



**KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAM NOMOR M.HH-19 PK.01.04.04 TERHADAP
PENCEGAHAN COVID-19**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ratna Rahmawati

NIM :16.0201.0063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-19/PK.01.04.04 TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19" yang disusun oleh RATNA RAHMAWATI (NPM 16.0201.0063), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 03 Agustus 2020

Pembimbing I


Yulia Kurniati, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II


Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIDN.0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP.1967100319920320001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-19 PK.01.04.04 TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19" yang disusun oleh RATNA RAHMAWATI (NPM 16.0201.0063), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020



Penguji I


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Penguji II


Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIDN.0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 1967100319920320001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA RAHMAWATI

NIM : 16.0201.0063

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-19 PK.01.04.04 TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19" TERHADAP STATISTIK KRIMINAL**" adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,


Ratna Rahmawati
NPM. 16.0201.0063

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Rahmawati
NPM : 16.0201.0063
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-19 PK.01.04.04 TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 7 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Ratna Rahmawati
NPM. 16.0201.0063

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-19 PK.01.04.04 TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita P, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.Hselaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah yang telah memberikan izin atas penelitian ini.
9. Bapak Hendra Prastya N.Amd.IP.SH, Bapak Novian Endus Santoso, Amd.IP, SH,MH, Bapak Drs. Tri Yoga Nugroho, dan Ibu dr. Hanifah Rahmawatiselakupegawai di Lapas IIA Magelang yang telah bersedia menjadi narasumber.
10. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif/membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 7 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020. Dari penetapan tersebut maka terbitlah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Lapas yang rata-rata overcrowded. Lalu, bagaimanakah korelasi antara kepmenkumham tersebut dengan narapidana yang menjalani asimilasi? Atas dasar tersebut, Penulis menjadikan topik ini ke dalam skripsi karena isu yang diambil adalah topik yang aktual, baik dalam media massa maupun media online. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Terhadap Pencegahan Covid-19”. Adapun rumusan masalahnya yaitu berapa jumlah narapidana di Lapas IIA Magelang yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 dan apakah terdapat korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang?. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lapas Kelas IIA Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa didapatkan data jumlah napi yang menjalani asimilasi sebagai implementasi pelaksanaan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 adalah sebanyak 215 orang per bulan April 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan 16 Kloter. Tindak pidana yang paling sering menerima asimilasi adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Syarat asimilasi adalah narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, napi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani pidana subsider dan bukan warga negara asing. Korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang dalam rangka upaya pencegahan Covid-19 adalah narapidana dapat lebih cepat mempersiapkan kembali untuk kembali ke masyarakat. Pengawasan dan pembimbingan asimilasi tetap dilakukan namun secara daring. Data menunjukkan, pada narapidana yang menjalani asimilasi di rumah selama Covid-19 sampai saat ini baru satu yang melakukan tindak pidana kembali.

Kata Kunci: *kajian yuridis, Kepmenkumham, asimilasi, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	17
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.1 Narapidana.....	17
2.3.2 Hak Asimilasi Bagi Narapidana	19

2.3.3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	34
2.3.4 Aturan Menteri Kesehatan	36
2.3.5 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04	41
2.4 Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Jenis Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Lokasi Penelitian	49
3.5 Sumber Data	49
3.6 Teknik Pengambilan Data	50
3.7 Validitas Data	50
3.8 Analisis Data	50
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid-19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi *Coronavirus* atau Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau Covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Atas kehadiran keputusan tersebut, menyebabkan 38.882 narapidana menghirup udara bebas dengan label sebagai napi asimilasi (Mohamad, 2020).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengatakan, dari 38.882 narapidana yang mendapat asimilasi dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19) hanya 0,12 persen narapidana yang mengulangi perbuatannya. Hal tersebut ia katakan saat sambutan dalam acara diskusi online bertajuk Pandemi Covid-19 dan Asimilasi Narapidana yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga, Rabu (6/5/2020). "Dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi per 20 April 2020 narapidana yang mengulangi lagi kejahatannya sebanyak 0,12," kata Reinhard membacakan sambutan Yasonna. "Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan angka residivisme Indonesia dan angka residivisme dunia di masa biasa," sambung dia (nasional.kompas.com, 2020).

Yasonna mengatakan, nilai-nilai terkait pemasyarakatan sudah berubah di mana narapidana bukan lagi hanya dihukum dan dikurung. Tetapi, lanjut dia, narapidana saat ini harus dibina dan kemudian disiapkan untuk dikembalikan ke masyarakat. "Memberikan asimilasi pada narapidana bukan berarti membebaskan mereka untuk berulah lagi tapi menyiapkan narapidana untuk kembali diterima masyarakat," ungkap Yasonna. Diketahui, sekitar 30.000 lebih narapidana dewasa dan anak akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam Kepmen tersebut dijelaskan bahwa menimbang:

1. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
2. Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
3. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.(INDONESIA, 2020)

Syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31

Desember 2020 mendatang bagi anak. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan. Sementara, syarat untuk bebas melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana. Pembebasan di atas hanya berlaku pada narapidana dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan buksan warga negara asing. (Mashabi, 2020).

Atas kebijakan ini, dampak jugadirasakan di Magelang. Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 menimbulkan keresahan dan ketakutan warga karena keputusan menteri tersebut membuat narapidana di Lapas Magelang sebanyak 167 orang jalani asimilasi di rumah. Kekhawatiran masyarakat bukan tidak mendasar, publik memiliki pandangan bahwa langkah pemerintah tidaklah cocok guna menekan angka penyebaran Covid-19. Anggapan publik menilai bahwa narapidana lebih baik dan lebih aman untuk tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam hal menjalankan program *physical distancing* berikut dengan mekanisme kontrol penuh petugas lapas dibandingkan tidak berada di lapas dengan potensi terkena virus yang lebih tinggi. Di samping itu, kekhawatiran dan keresahan publik meningkat dengan anggapan bahwa narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi tidak bisa dijamin tidak akan mengulangi kejahatannya mengingat mereka akan keluar lapas dengan segala ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah menerbitkan kebijakan tentunya dengan penuh pertimbangan. Melihat permasalahan klasik lembaga pemasyarakatan di Indonesia yakni yang paling pokok adalah *overcrowded*. Permasalahan tersebut masih menjadi momok dalam dunia pemasyarakatan kita. Hal ini bukan tanpa sebab, kurang lebih 150 peraturan perundang-undangan menerapkan pidana penjara sebagai bentuk hukuman atas pelanggaranannya. Belum optimalnya peran penegak hukum dalam mengklasifikasikan mana pelaku tindak pidana yang harus di rehabilitasi, masuk sebagai tahanan kota atau tahanan rumah dan kesemuanya cenderung digabungkan menjadi tahanan rutan. *Overcrowded* ini juga dikhawatirkan bisa menjadi sasaran empuk virus Covid-19 untuk berkembangbiak dan saling tular-menularkan. Di samping itu, pemerintah juga mengklaim bisa menghemat anggaran sebesar Rp. 260 milyar dengan program asimilasi dan hak integrasi bagi 30 ribu narapidana ini (Utang Rosidin, 2020),

Namun, benarkah keputusan menteri tersebut berkorelasi dengan pencegahan Covid-19? Apakah terjadi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh napi tersebut? Ataupun kasus tindak pidana yang terjadi merupakan akibat dari virus Covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya? Atas dasar di atas, Penulis menjadikan topik ini ke dalam skripsi karena isu yang diambil adalah topik yang aktual, baik dalam media massa maupun media online. Selain itu, topik ini belum ada yang menganalisa dalam penelitian sebelumnya di Magelang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Kajian Yuridis Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Terhadap Pencegahan Covid-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Jumlah narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04
2. Korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04
3. Asimilasi merupakan program pembinaan yang diberikan pemerintah kepada narapidana dalam berbagai bentuk seperti kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
4. Pemberian asimilasi bagi narapidana dibagi menjadi dua jenis yaitu asimiliasi di dalam lapas dan asimilasi di luar lapas.
5. Program asimilasi pada pandemi Covid-19 sesuai keputusan Menkumham merupakan upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
6. Salah satu faktor yang menjadi penghambat pemberian asimilasi bagi warga binaan antara lain masih adanya masyarakat yang belum mau menerima narapidana untuk kembali lingkungan masyarakat.

7. Tantangan kebijakan asimilasi berasal dari aspek hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri
8. Alasan pemberian hak asimilasi bagi narapidana tindak pidana luar biasa lebih perketat karena kejahatan yang diperbuatnya sangat dianggap sangat berbahaya dan merugikan banyak orang, sehingga pemberian asimilasi harus melalui proses yang sulit
9. Prosedur asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Analisa program asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19
11. Hubungan antarpeningkatan kriminalitas dengan program asimilasi yang tengah pemerintah laksanakan menimbulkan keresahan masyarakat
12. Asesmen dan strategi mitigasi konflik kekerasan di tengah pandemi Covid-19 diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dalam mencegah penyebaran Covid-19

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Jumlah narapidana di Lapas IIA Magelang yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04
2. Korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang

3. Program asimilasi pada pandemi Covid-19 sesuai keputusan Menkumham merupakan upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Permasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
4. Tantangan kebijakan asimilasi berasal dari aspek hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri
5. Analisa program asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah narapidana di Lapas IIA Magelang yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04?
2. Apakah terdapat korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah narapidana di Lapas IIA Magelang yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19 PK.01.04.04
2. Untuk mengkajikorelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang angka tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 dan dampak dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai analisa pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelangdalam berbagai sumber:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Maidi Satria, Mohd.Din, Suhaimi (2015)	Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Pemasyarakatan	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi narapidana tindak pidana korupsi dikaitan dengan tujuan pemidanaan? 2. Apakah yang menyebabkan pemberian hak asimilasi bagi	Sesuai tujuan dari pemidanaan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana bagi si penjahat itu sendiri. Pengetatan asimilasi yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan serta melindungi rasa keadilan masyarakat karena masyarakat menginginkan narapidana tindak pidana korupsi tersebut di penjara

			narapidana tindak pidana korupsi lebih perketat?	dan dihukum berat. Diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai extra ordinari crime atau kejahatan yang luar biasa dan Pelaksanaan asimilasi yang selama ini sudah diberikan masih belum memberikan mamfaat dalam mencegah kasus korupsi yang semakin meningkat, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanismepengawasan yang baik dari semua pihak yang ikut terlibat. Kendala serta upaya dalam pelaksanaan asimilasi narapidana tindak pidana korupsi adalah adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi. Melalui upaya penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai mamfaat dan tujuan dilaksanakannya asimilasi. Lembaga-lembaga sosial atau
--	--	--	---	---

				dinas-dinas pemerintahan juga harus pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan serta lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan untuk mendukung kesuksesan program asimilasi.
2.	Sofian Hadi Sasmita (2017)	Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram	Bagaimana prosedur asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram?	Syarat asimilasi bagi narapidana tidaklah sama namun dibedakan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Tindak pidana tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu tindak pidana secara umum dan tindak pidana secara khusus yang termasuk dalam “kejahatan luar biasa”
3.	Mohamad Anwar (2020)	Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona	1. Bagaimana analisa program asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar?	Program asimilasi memang perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap narapidana, tapi apa yang

			2. Apakah terjadipeningkatan kriminalitas dampak dari program asimilasi?	dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan
4.	Utang RosidinU. Abdurrahman, M. Irsan Nasution, Dian Rachmat	Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19	1. Bagaimana kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam	kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan. Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu

	Gumelar (2020)	Perspektif Hukum Penitensier	hukum penitensier? 2. Apa tantangan kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19.	kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsur penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri
5.	(Ansori, 2020)	Asesmen dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia	Bagaimana asesmen dan strategi mitigasi konflik kekerasan di tengah pandemi Covid-19	Seiring pelaksanaan kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, berbagai konflik kekerasan muncul ke permukaan, baik vertikal maupun horizontal. Beberapa konflik telah melibatkan dimensi kekerasan dan penuh

				agresivitas dan beberapa lainnya tidak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah dan menangani berbagai konflik kekerasan tersebut. Jika konflik kekerasan tersebut tidak ditangani segera dengan baik, tepat dan efisien, dikhawatirkan akan ikut berperan dalam mengganggu proses penanganan COVID-19 yang sedang berlangsung dan semakin berat ini, khususnya jika merujuk pada semakin bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19. Dalam mitigasi konflik kekerasan ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara bijak dan mengukur secara cermat untung-rugi (cost-benefit) dua pendekatan mitigasi konflik
--	--	--	--	--

				kekerasan di atas, yaitu ADR dan legal
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Bahwa hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Lawrence M Friedman menjelaskan terdapat tiga komponen sistem hukum yaitu aturan hukum, aparat penegak, dan masyarakat (Rahardjo, 2013). Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga sub sistem tersebut harus dilakukan secara simultan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis penelitian ini melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke Lapas IIA Magelang sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan napi asimilasi serta sekunder buku-buku dan jurnal terkait napi asimilasi).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana (Anon., 2020), sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah (Wahdaningsi, 2015):

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Menurut Harsono, mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo, narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Lubis, 1987). Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

2.3.2 Hak Asimilasi Bagi Narapidana

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Hukum dapat diidentikkan dengan hak dan kewajiban (Machmudin, 2010). Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta *enforcable* di

depan pengadilan. asimilasi merupakan salahs atu jenis hak yang dapat diterima oleh narapidana dengan syarat-syarat tertentu. Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak ada larangan;
6. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. mendapatkankesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian hak asimilasi dilaksanakan sesuai asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Sesuai tujuan dari pemidanaan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Jadi dapat di analisis bahwa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan asimilasi yaitu membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anakdidik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri dalam proses reintegrasi sosial, hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas. Sedangkan menurut teori pembalasan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar (Maidi Satria, 2015).

Di dalam Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Syarat mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik,

dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani setengah masa pidananya. Syarat ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun dijelaskan ke dalam Permenkumham, PP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut akan dikumpulkan ke dalam beberapa poin.

Syarat asimilasi dapat dibagi ke dalam syarat secara umum dan syarat secara khusus. Berikut akan dijabarkan (Hadi, 2017):

1. Syarat Secara Umum

- a. Berkelakuan baik

Seseorang narapidana sebelum diberikan program asimilasi maka akan diamati dan dinilai perilakunya dalam pergaulannya dengan sesama narapidana atau penghuni lainnya maupun dengan petugas lapas itu sendiri. Baik buruknya perilaku seseorang narapidana di dalam lapas akan berpengaruh terhadap pembinaanya. Perilaku ini menjadi sangat penting mengingat program pembinaan asimilasi dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat. Dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2016, Pasal 1 angka 17 menerangkan “Berkelakuan baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas atau LPKA dengan predikat baik”. Syarat berkelakuan baik ini harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu

6(enam) bulan terakhir, terhitung sejak tanggal pemberian asimilasi (Lihat Pasal 21 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2013).

b. Aktif Mengikuti Program Pembinaan Dengan Baik

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”. Dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga

binaan pemasyarakatan dapat berperan kembali menjadi warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Begitu pentingnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal setelah bebas nantinya, namun yang tidak kalah penting juga adalah peran aktif narapidana untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimanapun bagus program pembinaan kalau narapidana tidak mau mengikuti dengan baik maka hasilnya tidak akan maksimal pula. Harapan untuk mengembalikan hubungan sosialnya dengan masyarakat tentunya akan tidak bermakna. Max Weber berpendapat bahwa “ciri yang mencolok dari hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya.” (Didin, 2013). Peran aktif narapidana dalam mengikuti program pembinaan dengan baik sangatlah dibutuhkan karena narapidana sudah tidak lagi dianggap sebagai objek tapi sebagai subjek pembinaan sebagai ciri dari sistem pemasyarakatan. Narapidana diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat, minat dan keterampilannya melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan.

c. Telah Menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) Masa Pidana

Narapidana yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentunya akan menjalani hari-harinya menurut ketentuan yang telah diatur oleh lapas dalam peraturan tata tertib lapas, sejak pertama menjalani pidana sampai dengan bebas sesungguhnya. Bagi narapidana yang telah berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan dengan baik tentunya akan dipersiapkan untuk program pembinaan selanjutnya. Tidak selamanya narapidana berada di dalam lapas untuk menjalani pidananya. Mereka (narapidana) dapat diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berasimilasi dengan masyarakat luar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu prinsip pemasyarakatan yang menghendaki narapidana tidak diasingkan dari masyarakat. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya mempunyai kesempatan untuk berasimilasi. Artinya apabila seorang narapidana dipidana selama 4 (empat) tahun maka setelah menjalani 2 (dua) tahun dikurangi dengan total remisi, maka ia dapat diberikan

kesempatan asimilasi. Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu: Pertama, asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat; Kedua, asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari (2 x 24 jam) di luar waktu perjalanan (Chairijah, 2008).

Dengan diberikannya kesempatan berasimilasi pada saat telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana makadiharapkan narapidana telah siap secara mental untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pada saat melaksanakan asimilasi narapidana diharapkan mampu menyerap nilai-nilai kehidupan positif yang ada di dalam masyarakat. Selain itu narapidana juga bisa mengikuti kegiatan pembinaan yang bersifat produktif.

d. Telah Membayar Lunas Denda dan atau Uang Pengganti

Ketentuan mengenai keharusan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti ini dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No. 21 Tahun 2016 yang mensyaratkan bahwa “Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana setelah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan

putusan pengadilan.” Selanjutnya di dalam ayat (2) menentukan bahwa “Dalam hal Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membayar lunas denda dan/atau uang pengganti, Narapidana wajib menjalani pidana kurungan dan/atau penjara pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam ayat (3) lebih ditekankan lagi mengenai keharusan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Pasal 23 ayat (3) menentukan “Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dapat diberikan Asimilasi setelah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti.” Kebutuhan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagai salah satu syarat untuk bisa melaksanakan asimilasi dipengaruhi oleh Pasal 10 KUHP dimana Pidana Denda merupakan bagian dari Pidana Pokok. Dalam Pasal 10 KUHP telah ditentukan mengenai jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana denda sendiri masuk kedalam kategori jenis pidana pokok. Pidana denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif (Leden, 2009). Selanjutnya dalam Pasal 30 KUHP ditentukan mengenai besaran denda, kurungan pengganti denda maupun lama kurungan pengganti denda.

Asimilasi tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana (pidana denda) bagi narapidana yang dipidana denda untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar denda atau menjalani kurungan pengganti denda sesuai dengan putusan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang diatur dalam KUHP berlaku sebelum putusan pengadilan. Untuk mengingatkan kita bahwa hal-hal yang masuk dalam alasan Pembenar yaitu: keadaan darurat/daya paksa (Pasal 48); pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1); menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50); dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1). Selanjutnya untuk alasan Pemaaf yaitu: tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44); daya paksa (Pasal 48); pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2); dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2) (Widhiana, 2012).

Untuk itu pentingnya asimilasi bagi narapidana tidak mengesampingkan pidana denda yang menyertai pidana penjara. Syarat ini menjadi sangat logis mengingat pelaksanaan asimilasi berada diluar lapas atau ditengah-tengah masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa hal ini sebagai langkah antisipatif kaburnya narapidana sebelum memenuhi kewajiban untuk membayar pidana denda, sehingga untuk kepentingan

keamanan dan guna menjamin pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan dijalankan oleh terpidana (narapidana) maka asimilasi tidak diberikan bagi mereka yang tidak membayar lunas denda dan/atau uang pengganti.

2. Syarat Secara Khusus

Syarat-syarat khusus tersebut berlaku bagi narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Tindak pidana tersebut dikategorikan ke dalam kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan khusus. Dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat (Indonesia, 2012).

a. Telah Menjalani 2/3 (dua per tiga) Masa Pidana

Berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya yang bisa memperoleh kesempatan berasimilasi setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya, maka bagi narapidana tindak pidana khusus harus telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2013. Pasal 22 ayat (1)

Permenkumham No. 21 Tahun 2013 menyatakan bahwa: Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- 1) Berkelakuan Baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana

b. Syarat Tambahan Bagi Narapidana Terorisme:

- 1) Selesai Mengikuti Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi merupakan program pembinaan khusus bagi narapidana tindak pidana terorisme. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Permenkumham No. 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa: “Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.” Program deradikalisasi ini harus diikuti oleh narapidana kasus terorisme. Program ini diselenggarakan oleh Lapas

dan/atau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bagi narapidana kasus terorisme untuk bisa asimilasi maka harus selesai mengikuti Program Deradikalisasi. Bila melihat persyaratan tersebut maka dapat pula dikatakan bahwa walaupun seorang narapidana kasus terorisme telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya namun belum selesai mengikuti Program Deradikalisasi tersebut maka dapat dipastikan bahwa narapidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi. Untuk itu pemerintah dalam hal ini pihak lapas maupun BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi tersebut hendaknya memperhatikan masa pidana dari masingmasing narapidana sehingga apa yang menjadi tujuan daripada program tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

- 2) Menyatakan Secara Tertulis Ikrar Kesetiaan Kepada NKRI Bagi Narapidana Terorisme Berkebangsaan Indonesia

Setelah selesai mengikuti Program Deradikalisasi maka bagi narapidana terorisme berkebangsaan Indonesia yang ingin mendapatkan asimilasi harus membuat pernyataan tertulis mengenai ikrar kesetiaan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar ini menjadi penting untuk mengetahui keinginan dan kemauan narapidana kembali kepada NKRI. Dengan ikrar ini diharapkan bahwa narapidana betul-betul memahami apa yang diikrarkan sehingga terjadi perubahan pola pikir narapidana dari pemikiran radikal kepada pemikiran yang Pancasila.

3) Menyatakan Ikrar Secara Tertulis Untuk Tidak Mengulangi Tindak Pidana Terorisme Bagi Narapidana Terorisme Berkebangsaan Asing

Berbeda dengan narapidana yang berkebangsaan Indonesia yang menyatakan ikrar secara tertulis mengenai kesetiaan kepada NKRI, maka bagi narapidana terorisme yang berkebangsaan Asing selain harus selesai mengikuti Program Deradikalisasi, maka harus menyatakan secara tertulis ikrar untuk tidak mengulangi tindak pidana terorisme. Sama halnya dengan ikrar yang dibuat oleh narapidana terorisme Warga Negara Indonesia (WNI), ikrar yang dibuat oleh narapidana terorisme Warga Negara Asing bertujuan untuk menyadarkan narapidana tersebut bahwa perbuatan teror yang dilakukan tidak dibenarkan oleh hukum Negara Indonesia maupun hukum Negara lainnya di dunia.

Syarat-syarat asimilasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 yang berbunyi:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 - 1) berkelakuan baik;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) berkelakuan baik;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

3. Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2.3.3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan

suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat(Gunakaya, 1988).

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

3. Pendidikan
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
5. Kehilangan Kemerdekaan
6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu (Bambang, 1985).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

1. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)
2. Secara ekstemural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

2.3.4 Aturan Menteri Kesehatan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan

pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi (Kesehatan, 2020).

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya

Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (*Case Fatality Rate/CFR* 4,6%). Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (*CFR* 4,8%). Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik di pintu masuk maupun di wilayah (Kesehatan, 2020).

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kesehatan, 2020).

Dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus* Disease 2019 (Covid-19) muncul produk hukum yang mendukung keputusan menteri tersebut salah satunya adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan menteri tersebut digunakan sebagai dasar adanya percepatan dalam program asimilasi adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Rumah Tahanan.

CoronavirusDisease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemik dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana nonalam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya. Untuk memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dibutuhkan pedoman bagi pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif, dan efisien maka dibuatlah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus* Disease 2019 (Covid-19).

2.3.5 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bahwa yang dimaksud dengan asimilasi dan hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi

dalam arti luas dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Berikut kriteria atau syarat narapidana dan anak yang dapat bebas melalui asimilasi di rumah :

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta, tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan

Berikut kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui integrasi/pembauran berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 :

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

4. Usulan dilakukan melalui sistem *database* pemasyarakatan
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Maksud dari narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 9 Tahun 2012 adalah bahwa program asimilasi dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 tidak diperuntukkan bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 ini dibuat dengan menimbang:

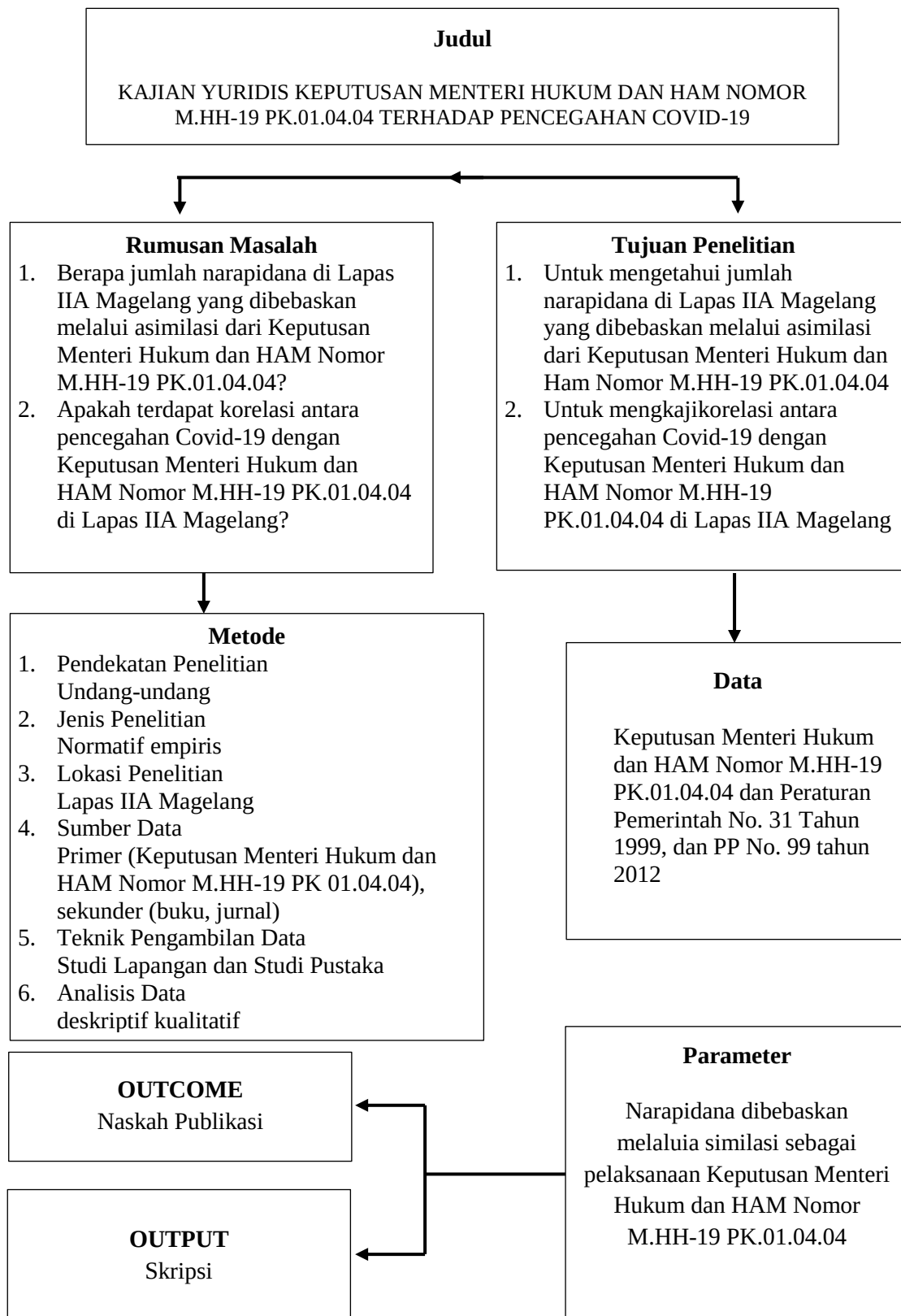
1. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
2. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;

3. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Diatur pula bahwa dalam laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara *daring*. Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 mulai berlaku sejak Maret 2020. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan tersebut maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengawasan juga dilakukan oleh Kejaksaan pada saat asimilasi diberlakukan.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan undang-undang. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang.

Pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum (Mahmud, 2005). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada analisis korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-empiris. Normatif artinya mengkaji bagaimana analisa dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 terhadap pencegahan Covid-19 serta menganalisanya dengan perundang-undangan terkait. Sedangkan untuk penelitian empiris diambil untuk memperoleh data berapa jumlah narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dari Kepmenkumham Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan memperoleh data jumlah narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas Kelas IIA Magelang serta untuk mengkaji korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas Kelas IIA Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan, Lapas Kelas IIA Magelang.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari pihak pertama yaitu studi lapangan ke Lapas Kelas IIA Magelang melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Magelang untuk mengetahui jumlah narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK 01.04.04.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku buku ilmu hukum, penelitian terdahulu dengan topic pemberian asimilasi bagi narapidana, artikel dengan topik asimilasi dan hak narapidana, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Jurnal berkaitan dengan pandemi Covid-19 dan kebijakan hukum terkait.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan ke Lapas Kelas IIA Magelang.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang.

3.7 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini adalah melakukan analisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya. Maksudnya adalah adakah korelasi antara Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 dengan pencegahan Covid-19 di lapangan.

3.8 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu

kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber.

.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Jumlah Narapidana di Lapas IIA Magelang Yang Dibebaskan Melalui Asimilasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04

Didapatkan data bahwa jumlah napi yang menjalani asimilasi sebagai implementasi pelaksanaan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 adalah sebanyak 215 orang per bulan April 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan 16 Kloter. Tindak pidana yang paling sering menerima asimilasi adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Besarnya pidana narkoba yang diterima biasanya pada perkara dengan putusan dibawah lima tahun penjara. Syarat asimilasi adalah narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, napi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. Artinya tidak diperuntukkan bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa.

2. Korelasi Antara Pencegahan Covid-19 Dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang

Korelasi antara pencegahan Covid-19 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 di Lapas IIA Magelang dalam rangka upaya pencegahan Covid-19 adalah narapidana dapat lebih cepat mempersiapkan kembali untuk kembali ke masyarakat. Pengawasan dan pembimbingan asimilasi tetap dilakukan namun secara daring. Data menunjukkan, pada narapidana yang menjalani asimilasi di rumah selama Covid-19 sampai saat ini baru satu yang melakukan tindak pidana kembali.

5.2 Saran

Guna memberikan rasa aman terhadap masyarakat jika pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham) menerapkan kebijakan pembebasan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi, maka pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya dan *Risk Assessment* (penakaran resiko). Selanjutnya untuk jangka panjang dalam mengantisipasi *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan maka segera mengesahkan RUU KUHP yang mempunyai konsep Individualisasi Pidana dan Pemidanaan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat serta tetap memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana. Hal ini penting agar agar Narapidana yang keluar dan berbaur di masyarakat merupakan orang yang telah mengakui dan tidak mengulang kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, M. H. (2020). *Asesmen dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya, Cet. Pertama*. Jakarta: UI Press.
- Chairijah, P. I. (2008). *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: IHC.
- Didin, S. (2013). *Sosiologi Penjara; Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan*. Jakarta.
- Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono., 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden, M. (2009). *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, T. M., 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: YLBHI
- Machmudin, D. D., 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa, M., 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Permasyarakatan, L. (2013). *Napi Craft 2013 Terampil dan Berhasil*. Warta Pemasarakatan .
- Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta..
- Utang Rosidin, U. U. A. A. M. I. N. I. &. D. R. G. D., 2020. *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*. LP2M, UIN SGD Bandung.

Widhiana, S. I. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, Cetakan Ke-2*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 dalam hal Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nota Dinas Nomor : W.13-UM.01.01-332 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah

Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.01-750 tentang Penerimaan Tahanan Pengadilan (Tahanan A3) tertanggal 16 Juni 2020.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor SEK-KP.09.01-245 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Jurnal

Anwar Mohamad, 2020. *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, I (4), pp. 101-106

Maidi Satria, M. S., 2015. *Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Hukum, pp. 47-54.

Sofian Hadi Sasmita.2017. *Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram*. Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum 32(1).

Wahdaningsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Makasar: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Website

Anon., 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]

Available at: kbbi.web.id/narapidana

nasional.kompas.com, 2020. *Menkumham: Dari 38.882 Napi Asimilasi Hanya 0,12 % Yang Melakukan Kejahatan Ulang*. [Online]

Available at:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan>

[Diakses 25 Juni 2020].